



P U T U S A N

Nomor 48/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI (KLHK), Instansi

Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1) Waskito Adiribowo, S.H.;
- 2) Muji Rahayu, S.H.;
- 3) Edi Mukhtar, S.H.;

Advokat/Penasihat Hukum, di Kantor Advokat Waskito Adiribowo & Associates, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.39/MENLHK/PHLHK/GKM.1/8/2016, tertanggal 1 Agustus 2016, serta:

- 1) Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ;
- 2) Umar Suyudi, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan;
- 3) Sri Indrawati, S.H., M.Si, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam;
- 4) Vitri Azesinova, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
- 5) Suharno, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian;

pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.40/MENLHK/PHLHK/GKM.1/8/2016, tertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **pembanding semula**

Penggugat;

Lawan

PT. PALMINA UTAMA, beralamat di Komplek Ruko Tunjung Maya Nomor 04 RT.

007 Jalan Ahmad Yani Km. 3,5 Karang Mekar, Banjarmasin Timur,

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Robin Riduan, SH.; Johannes Simorangkir, SH.; Indra

Jaya Mulia, SH.; Stephan A Hutagaol, SH.; Yakub Indra Kusuma,

SH.; para advokat yang berdomisili di Perum Citra Raya, Jl. Verdi

Barat Blok E2/40 Cikupa, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2018, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor

125/Pdt.G/LH/2016/PN.Bjm., tanggal 21 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.3.511.000,-(tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 125/Pdt.G-

LH/2016/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,

bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm tanggal 21 Februari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 125/Pdt.G-

LH/2016/PN Bjm., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding

semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada

Halaman 2 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2018, oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, melalui surat pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 5 Maret 2018 Nomor W15.UI-1430/Pdt/III/2018;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Maret 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 April 2018 oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, melalui surat pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 20 Maret 2018 Nomor W15.UI-1585/Pdt/III/2018;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 April 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Juni 2018;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2018 Nomor W15.UI-2429/Pdt/VI/2018 tentang mohon bantuan memberitahukan Kontra Memori Banding dalam perkara perdata Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa dari Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Juni 2018 dan mengenai Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat tertanggal 6 Juni 2018 melalui Pengadilan Negeri Tangerang ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 April 2018 oleh Jusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Maret 2018 Nomor W15.UI-1768/Pdt/III/2018;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 April 2018 oleh Jusita Pengadilan Negeri Tangerang, melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 21 Maret 2018 Nomor W15.UI-1586/Pdt/III/2018;

Halaman 3 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2018, yang dihadiri para pihak dan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm, dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 28 Februari 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2018, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm., tanggal 21 Februari 2018 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Banjarmasin No. 125 halaman 140 alinea terakhir dan pada halaman 141 alinea 1, yang pada pokoknya menyatakan : *"bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dengan alasan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat tersebut, selain tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat urgensi dan mendesak dan segera diputuskan oleh Majelis Hakim, tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan termasuk dalam ruang lingkup provisi karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok perkara..... (dan seterusnya)*
2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 yang mengatur tentang syarat dapat dikabulkannya tuntutan provisi.
 2. Bahwa tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat adalah tidak menyangkut tuntutan (petitum) dalam pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan.
 3. Bahwa tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat sangat diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup atau ekosistem dan menghindari agar tidak terjadi perluasan kerusakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.



4. Bahwa menurut pendapat Pembanding/Penggugat, tuntutan provisi yang dilarang adalah tuntutan provisi yang apabila dikabulkan seolah-olah telah mengabdikan tuntutan (petitum) dalam pokok perkara, sedangkan tuntutan provisi Pembanding/Penggugat bukan seperti yang dimaksud.
5. Bahwa tuntutan provisi Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya memohon diambil tindakan sementara agar lahan berada dalam keadaan status quo, tidak ditanami dan untuk mencegah lebih masif kerusakan lahan dan lingkungan hidupnya.
6. Bahwa tuntutan provisi ini diajukan oleh karena hingga gugatan ini diajukan Terbanding/Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dan sikap kooperatif.
3. Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan *Judex Factie* "Dalam Eksepsi" karena merupakan suatu pertimbangan dan amar putusan yang benar dan tepat. Oleh karena itu Pembanding/Penggugat mohon agar pertimbangan hukum dan amar putusan pada bagian "Eksepsi" dinyatakan dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
4. Bahwa segala hal yang disampaikan Pembanding/Penggugat di dalam Provisi dan Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam Pokok Perkara ini.
 1. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak setiap dan seluruh pernyataan, pendapat, pertimbangan hukum maupun amar Putusan PN Banjarmasin No. 125, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pembanding/Penggugat.
 2. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana termuat dalam halaman 140 sampai dengan halaman 154 dari Putusan PN Banjarmasin No. 125, yang Pembanding/Penggugat sepakati adalah pertimbangan yang tertuang pada halaman 147 alinea 3 sampai dengan 149 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan : bahwa benar telah terjadi kebakaran lahan dan hutan di kawasan Terbanding/Tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Oleh karena itu Pembanding/Penggugat mohon agar pertimbangan hukum pada bagian dimaksud dinyatakan dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
 3. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* "Dalam Pokok Perkara" pada bagian selebihnya, karena merupakan suatu pertimbangan yang salah dan tidak cermat sehingga



keliru dalam mengambil keputusan. Pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* dimaksud antara lain adalah :

4. Terhadap pertimbangan hukum pada halaman 151 alinea ke-5, halaman 152 alinea ke-2, ke-4, ke-5 sampai halaman 153 alinea ke-1 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari sample yang diambil oleh Tim Verifikasi kemudian sampel tersebut dianalisa oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Kehutanan IPB dan ditandatangani sendiri oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) yang juga merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Institut Pertanian Bogor, dengan hasil analisis deskriptif sample kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Terbanding/Tergugat dari 7 (tujuh) lokasi pengambilan sample dengan contoh tanah komposit terbakar semuanya menunjukkan lapisan tanah gambut tipis dengan ketebalan kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter;”

- halaman 152 alinea ke-2 :

“Menimbang, bahwa oleh karena hasil analisis deskriptif sample kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Terbanding/Tergugat dari 7 (tujuh) lokasi pengambilan sample dengan contoh tanah komposit terbakar semuanya menunjukkan lapisan tanah gambut tipis dengan ketebalan kurang tebih 10 (sepuluh) centimeter, maka lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Terbanding/Tergugat yang terjadi kebakaran bukan termasuk lahan gambut karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang menentukan bahwa ketebalan gambut minimal 50 (lima puluh) centimeter atau lebih;”

- halaman 152 alinea ke-4 :

“Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding/Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah yang ada di areal perkebunan sawitnya adalah bukan tanah gambut dengan mengajukan bukti surat T.49 dan T.50 yang membuktikan bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan sumber Daya



Lahan Fakultas Pertanian Institut pertanian Bogor menyatakan bahwa tanah yang ada di areal Terbanding/Tergugat bukan tanah gambut ;”

- halaman 152 alinea ke-5 sampai halaman 153 alinea ke-1:
“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti T.51 sampai dengan T.54 membuktikan bahwa dari laporan hasil analisis contoh fisika tanah Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air, Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian, Laboratorium Penguji Balai penelitian Tanah menyatakan bahwa tanah yang ada di areal Terbanding/Tergugat bukan tanah gambut melainkan merupakan tanah mineral dengan komposisi pasir, debu, dan liat;”
 - halaman 153 alinea ke-3 dan ke-4 :
*“Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telaah pula mengajukan surat bukti T.56 berupa surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, yang secara tegas menyatakan bahwa lokasi Terbanding/Tergugat tersebut tidak berada pada lahan gambut dan hutan primer;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan jenis tanah yang berada di lahan Terbanding/Tergugat yang terbakar, dari fakta yang terungkap lahan Terbanding/Tergugat yang terbakar adalah tanah mineral bukan tanah gambut, hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap perhitungan kerugian kerusakan lingkungan hidup dimana kerugian yang dituntut oleh Penggugat dengan perhitungan atas asumsi bahwa lahan Terbanding/Tergugat yang terbakar adalah tanah gambut;”*
5. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* tersebut dengan dasar serta alasan sebagai berikut :
1. Bahwa *Judex facti* telah melanggar Asas *Audi et Alteram Partem* karena hanya mempertimbangkan alat bukti Terbanding/Tergugat saja dan tidak mempertimbangkan alat bukti dari Pembanding/Penggugat tanpa ada pertimbangan mengapa alat bukti dari Pembanding/Penggugat diabaikan begitu saja.
 2. Bahwa *Judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Ahli secara komperensif atau menyeluruh.
 3. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang ditandai dengan Bukti P-14, P-15, P-19, P-21, P-22, P-23 dan Bukti P-24 yang sama dengan Bukti Terbanding/Tergugat yang ditandai dengan Bukti T-4 yang juga didukung oleh semua Para Ahli. Telah membuktikan bahwa



lahan yang terbakar adalah lahan yang dikuasai Terbanding/Tergugat tersebut adalah lahan atau tanah bergambut,

4. Bahwa Bukti P-24 (sama dengan Bukti T-4) atau lebih dikenal dengan sebutan Dokumen ANDAL memuat keterangan bahwa lahan yang digunakan oleh Terbanding/Tergugat untuk usaha kelapa sawit adalah lahan gambut.

Hal ini didukung oleh keterangan Ahli, baik Ahli yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat maupun Ahli yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat.

5. Bahwa *Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.* tidak pernah memberikan keterangan : bahwa "*hasil analisis deskriptif sample kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Terbanding/Tergugat dari 7 (tujuh) lokasi pengambilan sample dengan contoh tanah komposit terbakar semuanya menunjukkan lapisan tanah gambut tipis dengan ketebalan kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter (halaman 151-152 alinea 5)*";

Padaحال yang benar yang diterangkan oleh *Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.* adalah bahwa "*Merusak lahan atau tanah bergambut 10 cm saja sama dengan merusak pemanfaatan selama 14 tahun;*" (alinea 2 halaman 74 Putusan PN Banjarmasin No. 125).

Bahwa *Judex Facti* telah salah mengartikan atau memahami keterangan dari *Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.* ;

Bahwa yang dimaksud di dalam keterangan *Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.* adalah: *lapisan lahan atau tanah bergambut yang terbakar (yang rusak) ketebalannya 10 cm, BUKAN lapisan lahan atau tanah bergambut dengan ketebalan kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter,*

Jadi dengan demikian kesimpulan *Judex Facti* dalam Putusan PN Banjarmasin No. 125 yang menyatakan : *maka lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Terbanding/Tergugat yang terjadi kebakaran bukan termasuk lahan gambut karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelotaan Ekosistem Gambut, yang menentukan bahwa ketebalan gambut minimal 50 (lima puluh) centimeter atau lebih adalah SALAH.*



6. Bahwa apa yang diterangkan oleh Ahli *Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.* diperkuat oleh 2 orang Ahli, yaitu: *Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.* dan *Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Sc.*
7. Bahwa Ahli *Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.* menerangkan: Bahwa dari hasil penelitian yang Ahli dapatkan di lapangan secara langsung di lapangan, lahan atau tanah bergambut yang terbakar dan mengalami kerusakan bervariasi dan disimpulkan disimpulkan bahwa lahan terbakar hingga kedalaman mencapai 40 cm sampai 70 cm pada lokasi pengamatan kerusakan tanah bergambut. (*alinea 6 dan 7 halaman 107 Putusan PN Banjarmasin No. 125*)
8. Bahwa Ahli *Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Sc.* juga menerangkan, bahwa Air gambut dapat ditemukan ketika pengeboran baru mencapai kedalaman 10 (sepuluh) centimeter. Hal ini bisa terjadi, karena di permukaannya merupakan tanah mineral, tapi di bawahnya tanah gambut. Artinya lahan tersebut adalah sesungguhnya lahan gambut. (*alinea 6 halaman 82 Putusan PN Banjarmasin No. 125*)
Bahwa pada saat persidangan berlangsung Majelis Hakim memperlihatkan bukti foto-foto (bukti P-19) kepada Ahli *Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Sc.*, dimana Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa foto yang ditunjukkan tersebut adalah foto lahan atau tanah bergambut.
9. Bahwa dengan demikian telah terang dan jelas, bahwa *Judex Facti* tidak dapat membedakan antara lahan gambut yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan dengan lapisan lahan gambut yang terbakar.
10. Bahwa *Judex Facti* telah salah memahami dan menilai isi Bukti T-56 yang berupa Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup; Kementerian Kehutanan Nomor: S.178O/VII/BPKH V-3/2013, karena di dalam Bukti T-56 tersebut pada point 7 menerangkan bahwa surat tersebut hanya merupakan bahan masukan dan tidak dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Bahwa isi surat tersebut juga bertentangan dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, yaitu *Prof. Dr. Ir. H. Yanto Santoso, DEA.*, pada halaman 127 point 3, yang menerangkan : *Di peta Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, lahan PT. PALMINA UTAMA (Terbanding/Tergugat) termasuk di wilayah areal gambut.*
11. Bahwa selain dari pada itu Bukti T-55 dan T-56 tersebut diragukan keabsahannya, karena adanya suatu kejanggalan, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat PT. Palma Utama, yang tercantum dalam amplop berbeda dengan alamat yang tertera di dalam surat.
 - Dalam “perihal” disebutkan: Penyampaian Salinan Surat Nomor. S.1780/VII/BPKH V-3/2013, sedangkan surat yang dilampirkan TIDAK MENCANTUMKAN Nomor Surat.
 - Bahwa Surat tersebut diberi tanggal kosong, berbulan Desember dan bertahun 2013, dengan menggunakan kop surat Kementerian Kehutanan (artinya surat tersebut dibuat dan dikirim pada bulan Desember tahun 2013 dimana Kementerian Lingkungan Hidup belum bergabung dengan Kementerian Kehutanan), sedangkan Cap Instansi yang digunakan adalah setempel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru berlaku mulai 14 April tahun 2015. Artinya surat tersebut dibuat setelah 14 April 2015 tetapi diberi tahun mundur. Sesungguhnya fakta ini mengindikasikan adanya tindakan pemalsuan surat.
 - Bahwa Surat Bukti T-56 tersebut hanya merupakan analisis dari hasil telaah di atas peta, tidak datang langsung ke lapangan, sehingga masih memerlukan pendalaman verifikasi ke lapangan lebih lanjut. Bahwa dengan demikian Surat Bukti T-55 dan T-56 tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga sudah sepatutnya diabaikan.
5. *“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si. yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen silvikultur Kehutanan IPB yang dipergunakan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) untuk menganalisa sample yang diambil dari lahan Terbanding/Tergugat untuk mengetahui tingkatan kerusakan lahan gambut, dimana laboratorium milik IPB tersebut baru terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Akreditasi International Asean University Networks (AUN) belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);”*
- 12.halaman 153 alinea ke-2 :
6. *“Menimbang, bahwa dari laporan hasil pengamatan dan penelitian sebagaimana surat-surat bukti tersebut di atas yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M. Agr., dan Ahli Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan, M. Agr., keduanya dilakukan dalam laboratirum yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yaitu Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut*

Halaman 10 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM



pertanian Bogor dan Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air, Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian, Laboratorium Penguji Balai penelitian Tanah;

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum di atas dengan alasan:

- a. Bahwa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB adalah suatu lembaga yang bernaung di bawah Program Studi IPB, dan menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian ("Statuta IPB") apabila suatu program studi telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi ("BAN-PT") dan Komite Akreditasi Nasional ("KAN") maka otomatis seluruh lembaga yang bernaung di bawah program studi tersebut juga telah terakreditasi. Pada kenyataannya Program Studi IPB dimaksud telah mendapatkan akreditasi dari BAN-PT dan KAN tersebut. Bahwa program studi maupun institusi terdiri dari beberapa laboratorium, jadi mana mungkin suatu institusi/program studi tanpa adanya laboratorium. Dengan demikian Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB Bogor juga telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah.
- b. Bahwa di lingkungan IPB terdapat banyak laboratorium yang melekat pada program studi, misalnya, Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Laboratorium Pengaruh Hutan, Laboratorium Ekologi Hutan, Laboratorium Hama, Laboratorium Penyakit, Laboratorium Genetika Hutan dan laboratorium-laboratorium lainnya. Setiap mata kuliah dan praktikum memerlukan dukungan minimal 1 (satu) laboratorium. Selain itu laboratorium-laboratorium tersebut digunakan untuk melakukan penelitian, penyusunan skripsi, penyusunan thesis, dan penyusunan disertasi dan lain-lain keperluan yang terkait dengan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Hasil-hasil penelitian, skripsi, thesis, disertasi yang didukung oleh laboratorium-laboratorium sebagaimana disebutkan di atas, semuanya telah diakui secara sah, sehingga memiliki akuntabilitas yang tidak diragukan lagi, sehingga apabila laboratorium tersebut dianggap tidak sah karena belum terakreditasi oleh KAN, bagaimana nasib dari hasil penelitian, skripsi, thesis, disertasi? Apakah gelar dan hasil yang telah diperoleh oleh yang memanfaatkan harus dibatalkan? Hasil penelitian yang dituangkan dalam jurnal nasional dan internasional yang menggunakan hasil Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB dan Laboratorium Pengaruh Hutan IPB bahkan pernah menjadi rujukan dan



mewakili Asia Tenggara pada *Wildfire Conference* di Afrika Selatan sehingga pada tahun 2011 yang lalu menjadi salah satu nara sumber *teleconference* dengan para wakil-wakil Negara yang hadir di Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) yang membahas tentang bencana asap. Apakah semua tulisan tersebut juga tidak *valid/illegal*? Bahkan Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB saat ini dipercaya untuk melakukan kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi di Amerika Serikat dengan dukungan dana dari Badan Ruang Angkasa Amerika (NASA), pada tahap pertama periode tahun 2013-2016 dan tahap kedua periode tahun 2017-2019, juga mendapat dukungan dana dari UNESCO untuk melakukan penelitian terkait dampak negatif pada masyarakat adat, bahkan saat ini tengah membangun kerjasama dengan badan penelitian di Prancis, Inggris, dan jauh sebelum itu sudah sejak tahun 2000 bekerjasama dengan lembaga penelitian Jepang, Kanada, dan lain-lain. Bersama dengan Laboratorium Pengaruh Hutan IPB mempunyai popularitas tingkat dunia dengan keberhasilannya diminta untuk pembuatan film dokumenter tentang kebakaran hutan dan lahan pada TV Perancis dan *Al-Jazeera* (stasiun TV Qatar) dan sudah dipublikasikan/disiarkan.

- d. Seluruh laboratorium yang ada di lingkungan IPB tersebut merupakan satu kesatuan yang melekat pada program studi yang terdapat di IPB. Akreditasi yang diperoleh oleh suatu institusi perguruan tinggi secara otomatis meliputi seluruh perangkat yang ada di dalamnya, jadi mana mungkin ada laboratorium yang tidak terakreditasi manakala institusinya telah terakreditasi secara nasional maupun internasional.
- e. Khusus laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB, telah memperoleh pengakuan, penghargaan baik nasional maupun internasional. Di lingkungan peradilan hasil Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan dan atau Laboratorium Pengaruh Hutan IPB tersebut telah pula diakui dan dihargai dalam berbagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), antara lain:
 - i. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Menteri Negara Lingkungan Hidup melawan PT. Kallista Alam, No. 1 PK/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017 jo. No. 651 K/Pdt/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 jo. No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo. No. 12/PDT.G./2012/PN.MBO tanggal 8 Januari 2014;



- ii. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Menteri Lingkungan hidup Hidup melawan PT. Merbau Pelalawan Lestari No. 460/K/Pdt/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 jo. No. 79/Pdt/2014/PTR tanggal 28 November 2014 jo. No. 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2014;
- iii. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam perkara Menteri Negara Lingkungan hidup Hidup melawan PT. Selat Nasik Indokwarsa No. 109 PK/Pdt/2014 tertanggal 23 Mei 2014 jo. No. 499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 jo. No. 400/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 18 April 2011 jo. No. 105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Februari 2010.
- f. Bahwa perlu diketahui Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB, merupakan satu-satunya laboratorium kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Jika Terbanding/Tergugat menyarankan untuk melakukan penelitian menggunakan Laboratorium dari tempat lain selain IPB, maka penelitian harus dilakukan di Laboratorium yang mana? Karena Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB merupakan satu-satunya sarana penelitian kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Indonesia.
- g. Bahwa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Divisi Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor ("IPB") dan Laboratorium Pengaruh Hutan, Divisi Ekologi Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB, adalah milik negara dan tunduk dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini berubah menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang pada intinya menyatakan bahwa akreditasi hanya diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi dan Program Studi dan tidak mewajibkan Laboratorium untuk diakreditasi. Seperti dinyatakan dalam Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Sehingga obyektifitasnya sangat bisa dipercaya dibandingkan laboratorium swasta (yang terakreditasi KAN sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Terbanding yang tentunya lebih mengedepankan sisi komersial).
- h. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan pada ayat (2) menyatakan bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.



- i. Selain itu, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ayat (2) menyatakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan ayat (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan system akreditasi, ayat (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan ayat (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- j. Berdasarkan PP No. 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor ("IPB"), Pasal 86 ayat (1) menyatakan Akreditasi program studi dan akreditasi institusi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi di IPB atas dasar kriteria mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ayat (3) Akreditasi program studi dan akreditasi institusi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Berdasarkan Pemendikbud No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 1 angka (1) bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi, angka (2) Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi, angka (3). Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi. Pasal 3 ayat (1) Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ayat (2) Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- l. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan, No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. 2. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. 3. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Akreditasi dilakukan terhadap Program



Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi, ayat (2) Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, ayat (3) Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. terakreditasi; dan b. tidak terakreditasi.

m. Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Hidup No. 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri Lingkungan hidup Hidup, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup hidup, oleh karena kami berada di bawah Kementerian Ristekdikti maka kami tunduk pada aturan yang ada dalam kompetensi kami. Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan sudah menjadi laboratorium rujukan Kementerian Negara Lingkungan hidup Hidup sejak tahun 2000 hingga hari ini dalam menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan, hal tersebut dapat difahami karena Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB hanya satu-satunya di Indonesia serta berkiprah tidak hanya pada tingkat nasional tapi juga Internasional (*sebagai contoh: Laboratorium a quo juga bekerjasama dengan NASA, dan organisasi-organisasi Internasional lain dalam bidang penelitian*). Selain itu, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa: "Dalam hal tidak ada laboratorium lingkungan hidup yang dapat melakukan pengujian parameter tertentu, Menteri dapat menunjuk laboratorium setelah dilakukan verifikasi kompetensi oleh Deputi Menteri yang bertanggung jawab di bidang standardisasi lingkungan hidup"; Pasal 7 ayat (3), "Penunjukan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk tujuan dan waktu tertentu".

7. Terhadap pertimbangan hukum pada halaman 153 alinea ke-5 sampai halaman 154 alinea ke-1 yang menyatakan :*bahwa selain itu dari seluruh surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat bukti yang dapat membuktikan adanya penunjukan ahli yang melakukan perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh pejabat eselon I(dan seterusnya)..... patut dan beralasan untuk dikesampingkan.*

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum di atas dengan alasan: Bahwa surat penunjukan Ahli *Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.,* sesungguhnya sudah ditunjukkan di depan persidangan, namun karena satu dan lain hal surat penunjukan Ahli dimaksud belum dijadikan sebagai bukti,



maka dalam Memori Banding ini, Pembanding/Penggugat melampirkan Surat Penunjukkan Ahli beserta hasil dari penghitungan kerugiannya sebagai bukti tambahan.

8. Terhadap pertimbangan hukum pada halaman 154 alinea ke-2 dan ke-3 yang menyatakan: *“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah keliru dalam menentukan jenis tanah yang terbakar yang berada di lahan Terbanding/Tergugat dan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan hidup tidak berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Hidup Akibat pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka tuntutan pokok penggugat agar Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup haruslah ditolak; “Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat ditolak maka tuntutan selain dan selebihnya yang erat kaitannya dengan tuntutan pokok Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak pula;* Bahwa uraian tersebut adalah merupakan kesimpulan pertimbangan *Judex Factie* terhadap keseluruhan fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu:

- a. Bahwa Pembanding/Penggugat keliru menentukan jenis tanah yang terbakar.
- b. Bahwa Pembanding/Penggugat telah keliru menghitung kerugian yang berdasarkan *ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Hidup Akibat pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.*
- c. *Bahwa Judex Factie memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan lain.*

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan kesimpulan *Judex Factie* tersebut diatas dengan dasar serta alasan seperti yang telah Pembanding/Penggugat sampaikan seperti di atas.

9. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan substansi atau pokok gugatan Pembanding/Penggugat.
1. Bahwa selain dari pada alasan tersebut di atas, *Judex Factie* tidak mempertimbangkan substansi atau pokok gugatan Pembanding/Penggugat.
 2. Bahwa substansi dari Surat Gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat adalah Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak atau belum dipertimbangkan sama sekali.



3. Bahwa telah terungkap fakta di persidangan, bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

4. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, karena perbuatan Terbanding/Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

a. Unsur adanya perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa perbuatan Terbanding/Tergugat berupa dengan sengaja dan dengan itikad buruk, yaitu dengan Tidak menyediakan peralatan

dan perlengkapan pencegahan kebakaran, sebagaimana dibuktikan dalam keterangan saksi fakta, bukti P-19, P-20, P-21 dan Bukti T-57, serta menurut keterangan Ahli yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, *Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, SH., MH*, pada halaman 138 poin 7 Putusan PN Banjarmasin No. 125, yang menyatakan : *"Kalau tidak menyediakan peralatan atau perlengkapan itu bukan suatu kelalaian tetapi itu kesengajaan.*

b. Unsur adanya kesalahan (*schuld*).

Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi syarat kesalahan secara objektif atau konkrit, yaitu apakah si pembuat pada umumnya adalah *"toerekenings-vatbaar"* (dapat dipertanggungjawabkan), artinya apakah ia pada umumnya menyadari akibat-akibat dari perbuatannya, *in casu* Terbanding/Tergugat bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Juga *in concreto*, si pembuat, *in casu* Terbanding/Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum, tidak bertindak dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), misalnya di bawah todongan pistol atau dalam keadaan darurat (*noodtoestand*).

Bahkan dalam perkara *a quo*, Terbanding/Tergugat secara sadar dan dengan sengaja melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum termaksud.



(*vide*: Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., *Hukum Perutangan – Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman 58)

Bahwa tentang unsur kesalahan Terbanding/Tergugat telah terbukti.

c. Unsur adanya kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa Unsur ini jelas terbukti dan terpenuhi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat telah menimbulkan kerugian (*schade*) materiil maupun immateriil terhadap Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- kerugian Ekologis sebesar Rp 39.157.253.500,-
- Kerugian Ekonomi sebesar Rp 16.325.121.400,-
- Biaya Pemulihan sebesar Rp 128.224.849.500,-

Total kerugian dan Biaya Pemulihan Rp 183.707.224.400,-

Kerugian Immateriil:

Bahwa selain adanya kerugian materiil, Pembanding/Penggugat sebagai penyelenggara negara merasa nama baik dan kehormatannya telah tercemar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena seolah-olah tidak dapat mengemban amanah undang-undang, yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga menyebabkan kerugian immateriil kepada Negara Republik Indonesia *cq.* Pembanding/Penggugat namun apabila dinilai dengan uang, diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

d. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

- Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Pembanding/Penggugat diakibatkan oleh rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat terkait tidak adanya itikad baik dari Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan isi dari ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dan secara *a contrario* apabila Terbanding/Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan/ kewajibannya termaksud, maka tidak akan terjadi kerugian pada diri Pembanding/ Penggugat.
- Dengan demikian sangat jelas dan nyata hubungan sebab akibat (*casualiteit*) antara perbuatan Terbanding/Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat.



5. Bahwa dengan menggabungkan kesengajaan dan kelalaian dalam satu gugatan tidak menyebabkan bahwa gugatan tersebut kabur, karena kelalaian dan kesengajaan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, di samping itu tidak ada ketentuan yang membatasi penggabungan kedua unsur tersebut dalam satu gugatan.

6. Bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:

- *Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ("UU Perkebunan") yang berbunyi :*

(1) "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar".

- *Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf h UU PPLH:*

"(1) Setiap orang DILARANG:

a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup hidup;

b) s/d. (g). ... dst.

h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar";

- *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan hidup Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("PP No. 4 Tahun 2001") :*

- *Pasal 11:*

"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan".

7. Bahwa Terbanding/Tergugat telah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan mengenai pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup hidup dengan cara membakar.

8. Bahwa Terbanding/Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam:

- *Pasal 32 ayat (1) UU Perkebunan sebagai berikut:*

"Setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib



mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup hidup.”

-Pasal 68 huruf b dan c UU PPLH sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup hidup; dan*
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup hidup.”*

9. Bahwa kewajiban-kewajiban Terbanding/Tergugat selaku pelaku usaha juga diatur di dalam Pasal 12, 13, 14, dan Pasal 17 PP Nomor 4 tahun 2001 yang menyatakan sebagai berikut:

-Pasal 12

“Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. “

-Pasal 13

“Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”

- Pasal 14

- a. Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;*
- b. Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
 - a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.*

- Pasal 17



“Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.”

10. Bahwa dikarenakan di areal lahan perkebunan kelapa sawit milik Terbanding/Tergugat merupakan lahan gambut, untuk itu Terbanding/Tergugat diwajibkan untuk menanggulangi kerusakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (“PP No. 71 Tahun 2014”) sebagai berikut:

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercatum dalam izin lingkungan hidup;
- (2) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan akibat:
 - a. Terjadinya kebakaran Gambut;
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa;
 - c. Pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; dan/atau
 - d. Pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.
- (3) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pemadaman kebakaran;
 - b. Pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos;
 - c. Pembuatan tabat atau bangunan pengendali air; dan/atau
 - d. Cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut.

11. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“Permen LH No. 10/2010”) mengatur:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).”



12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka secara yuridis haruslah dinyatakan bahwa TERBANDING/TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap diri PEMBANDING/PENGGUGAT dan oleh karenanya TERBANDING/TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PEMBANDING/PENGGUGAT.
13. Bahwa hal serupa diatur di dalam pasal 87 UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang menyebutkan bahwa “Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”;
14. Bahwa, perbuatan Terbanding/Tergugat selain dikenakan Perbuatan Melawan Hukum, juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dalam UU PPLH, dimana Terbanding/Tergugat wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan hidup oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Ketentuan ini merupakan *Lex Specialis* dalam Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU PPLH yang menyatakan sebagai berikut:
- “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.*
15. Bahwa, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 88 UU PPLH, dijelaskan sebagai berikut:
- “Yang dimaksud dengan”bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam Gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap*



pencemar atau perusak lingkungan hidup hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.”

16. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tidak diperlukannya unsur kesalahan di dalam *Strict Liability*, sehingga Terbanding/Tergugat bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) terhadap kerusakan lingkungan hidup.
17. Bahwa, dengan demikian dalam *Strict Liability*, Terbanding/Tergugat tetap bertanggung jawab meskipun pada Terbanding/Tergugat tidak ada unsur kesengajaan maupun kelalaian, karena yang perlu diperhatikan di dalam *Strict Liability* adalah adanya kerugian yang ditimbulkannya dan hubungan kausalitas antara kerugian tersebut dengan kegiatan Terbanding/Tergugat yang memiliki dampak kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN.BJM tertanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang disampaikan oleh Pembanding pada Memori Banding tidak ada satupun yang merupakan hal atau fakta baru. Pembanding hanyalah mengulang-ulang hal-hal yang telah disampaikan dalam pemeriksaan pada persidangan tingkat pertama.
2. Berdasarkan hal tersebut mohon agar Majelis Hakim pada tingkat Banding untuk mengesampingkan Memori Banding yang diajukan Pembanding. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut:
 - Yurisprudensi MARI tgl. 24 April 1972 No. 1060 K/Sip/1971
Memori banding yang dimajukan penggugat/pembanding yang tidak mengandung bahan baru, tidak perlu dipertimbangkan.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tgl. 2 Juni 1973 No. 55/1973/PT.Perdt
Memori banding yang diajukan tanpa mengandung bahan-bahan baru harus dikesampingkan.
3. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding pada pokoknya menyebutkan tuntutan provisi yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 serta tuntutan provisi pembanding tidak menyangkut pokok perkara.
4. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan PN Banjarmasin No. 125 pada halaman 140, tidak ada urgensi untuk mengabulkan tuntutan



- provisi serta tuntutan provisi yang diajukan Pembanding berkaitan dengan pokok perkara.
5. Bahwa tuntutan provisi Pembanding yang pada pokoknya meminta agar lahan dinyatakan dalam status quo, tidak ditanami dan untuk mencegah kerusakan lahan yang lebih masif adalah tidak berdasar, karena:
 - Tuntutan agar lahan dinyatakan dalam status quo, tidak ditanami sangat identik dengan tuntutan / petitum Gugatan Pembanding nomor 8 yang menyebutkan: *“memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 511 (lima ratus sebelas) hektar yang berada di wilayah IUP Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis.”*
 - Alasan untuk mencegah kerusakan lahan yang lebih masif adalah alasan yang mengada-ada, karena saat ini ataupun saat Gugatan didaftarkan, api yang membakar lahan Terbanding telah padam, sehingga tidak mungkin terjadi lagi kerusakan akibat kebakaran.
 6. Bahwa berdasarkan poin 7 SEMA no. 3 Tahun 2000, pihak yang mengajukan tuntutan provisi diwajibkan untuk memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek yang hendak dieksekusi. Poin 7 SEMA no. 3 Tahun 2000 *Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*
 7. Bahwa dalam perkara *a quo*, sampai dengan terbitnya Putusan PN Banjarmasin No. 125, Pembanding tidak memberikan jaminan yang dimaksud dalam poin 7 SEMA No. 3 Tahun 2000. Sehingga tuntutan yang demikian patutlah dikesampingkan.
 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Jelas bahwa Putusan PN Banjarmasin No. 125 telah tepat dan Pembanding hanya mengulang-ulang dalilnya saja.
 9. Bahwa keberatan nomor 1 yang diajukan Pembanding pada halaman 7 sampai dengan 12 terkait dengan penilaian terhadap jenis tanah lahan Terbanding yang terbakar, hanyalah mengulang-ulang dalilnya pada pengadilan tingkat pertama, sehingga dalilnya tersebut patut dikesampingkan.
 10. Bahwa dalil Pembanding pada halaman 9 sampai 12 poin nomor 1 sampai dengan 10 pada pokoknya Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melanggar asas Audi et Alteram Partem karena hanya



mempertimbangkan alat bukti Terbanding saja dan tidak mempertimbangkan alat bukti dari Pemanding.

11. Bahwa dalil-dalil Pemanding tersebut adalah tidak berdasar karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil, alat bukti serta keterangan saksi dan ahli.
12. Bahwa Pemanding pada halaman 9 poin nomor 3 menyebutkan berdasarkan Bukti P-14, P-15, P-19, P-21, P-22, P-23 dan Bukti P-24 terbukti bahwa lahan yang terbakar adalah lahan gambut. Dalil Pemanding ini adalah tidak berdasar, karena:
 - Terhadap Bukti P-14, P-15, P-19 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Putusan PN Banjarmasin No. 125 halaman 149
 - Terhadap Bukti P-14, P-23 dan P-24 tidak ada aslinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
 - Bahwa Bukti P-14, P-15, P-19, P-21, P-22, P-23 merupakan dokumen internal Pemanding, yang disusun sendiri oleh Pemanding beserta ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi. Dokumen-dokumen ini harus dikesampingkan karena baik penunjukan tim/ahli maupun pemeriksaan laboratoriumnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Bahwa Terbanding menolak dalil Pemanding pada halaman 9 poin nomor 3 yang menyatakan "*hal ini didukung oleh keterangan ahli, baik ahli yang dihadirkan oleh Pemanding/Penggugat maupun ahli yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat*". Bahwa faktanya ahli yang dihadirkan Terbanding tidak satupun yang menyatakan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan gambut.
14. Bahwa pada halaman 9 dan 10 dalil nomor 4 sampai dengan 8, Pemanding menyatakan pada pokoknya Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah mengartikan keterangan ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.
15. Bahwa *-quod non-* terdapat kesalahan penafsiran, hal tersebut tidaklah penting karena hasil analisa Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. itu sendiri patut ditolak karena baik penunjukan tim/ahli maupun pemeriksaan laboratoriumnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada Putusan PN Banjarmasin No. 125 halaman 152. Bahwa dalam analisa atau keterangan Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. pun beliau tidak ada memberikan keterangan berapa ketebalan tanah bergambut yang terbakar.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sangatlah patut jika kemudian Majelis Hakim tingkat pertama merujuk kepada Bukti T-49, T-50, T-51, T-52, T-53 dan T-54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa yang yang berada di areal Tergugat bukanlah tanah gambut.

17. Bahwa pada halaman 10 dan 11 dalil nomor 9 sampai dengan 10, Pembanding menyatakan pada pokoknya Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah memahami dan menilai Bukti T-56 (Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup; Kementerian Kehutanan No. S-1780/VII/BPKH V-3/2013) karena surat tersebut hanya merupakan bahan masukan dan tidak dapat dijadikan bahan masukan serta adanya beberapa kejanggalan dalam surat tersebut.

Bahwa dalil Pembanding tersebut adalah tidak berdasar, karena:

- Meskipun surat tersebut hanya merupakan bahan masukan, namun diterbitkan oleh pihak yang berwenang sehingga isinya tetap sah.
 - Bahwa sikap Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam memperlakukan surat tersebut, dimana surat tersebut, dengan sifatnya sebagai bahan masukan, tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan jenis tanah yang terbakar. Dalam hal ini Majelis Hakim pada tingkat pertama mendasari juga pertimbangannya kepada Bukti T-49, T-50, T-51, T-52, T-53 dan T-54 .
 - Bahwa jikapun Bukti T-56 dianggap tidak sah, namun berdasarkan Bukti T-49, T-50, T-51, T-52, T-53 dan T-54 tetap dapat dibuktikan bahwa areal yang terbakar bukanlah tanah gambut.
 - Bahwa adanya hal-hal yang dianggap janggal oleh Pembanding terhadap Bukti T-56 tidaklah berdasar karena hingga saat ini tidak ada satupun putusan peradilan yang menyatakan bahwa surat tersebut tidak sah. Sehingga hingga saat ini surat tersebut masih relevan untuk dipertimbangkan.
 - Bahwa seharusnya Pembanding dapat berkoordinasi dengan instansi yang menerbitkan surat tersebut, mengingat masing-masing berada ditataran pemerintah (kementerian), yang seharusnya lebih mudah bagi Pembanding untuk mendapatkan jawaban atas hal-hal yang dianggap janggal.
18. Bahwa pada halaman 11 sampai 18 Pembanding menyatakan pada pokoknya Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru dalam memahami Komite Akreditasi Nasional (selanjutnya disebut "KAN") dan menurut Pembanding

Halaman 26 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB Bogor telah mendapat akreditasi Pemerintah.

19. Bahwa Terbanding tidak perlu menanggapi satu persatu dalil Pembanding mengenai hal ini, karena dalam bagian tersebut Pembanding hanya bercerita tentang prestasi-prestasi Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan tidak berdasar.
20. Bahwa faktanya saat ini Laboratorium Kebakaran Hutan IPB, tempat dilakukannya penelitian Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr, belum terakreditasi dari KAN, sehingga belum memenuhi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan.
21. Bahwa mengenai KAN ini telah dijelaskan juga oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Sukmawinata, M.Agr., yang disebutkan dalam Putusan PN Banjarmasin No. 125 pada halaman 132 sampai halaman 133, yang Terbanding kutip sebagai berikut:
 - *Lab tanah berdiri sejak tahun 1970, mendapat mandat negara (jauh sebelum ada KAN) untuk menjadi lab uji analisa tanah. Jadi di Indonesia lab uji tanah ada di IPB dan Pusdik Penelitian Tanah, dan UGM*
 - *Mulai tahun 2000.....*
 - *Sekarang ada komite akreditasi nasional.....*
 - *Lab itu tujuannya*
 - *KAN ingin menjamin.....*
 - *Kita tidak boleh ikut campur*
 - *Dalam SK KAN yang dapat*
22. Bahwa begitu juga dengan Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Jutan Departemen Silviculture IPB (selanjutnya disebut "Laboratorium Pengaruh Hutan"), yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., sesuai Bukti P-22, belum terakreditasi KAN.
23. Bahwa fakta Laboratorium Pengaruh Hutan IPB belum terakreditasi KAN, disebutkan secara tegas oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si melalui Akta Pernyataan No. 03 tanggal 12 September 2017, dibuat dihadapan Victor Yonathan, SH., Mkn Notaris Kota Pekanbaru. Dalam halaman 3 poin 8 disebutkan secara tegas bahwa Laboratorium Pengaruh Hutan IPB belum terakreditasi KAN.
24. Bahwa fakta Laboratorium Pengaruh Hutan IPB belum terakreditasi KAN, disebutkan secara tegas oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si melalui Akta Pernyataan No. 03 tanggal 12 September 2017, dibuat dihadapan Victor Yonathan, SH., Mkn Notaris Kota Pekanbaru, dalam halaman 4 point 8.

Halaman 27 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa karena Laboratorium Pengaruh Hutan IPB belum terakreditasi KAN maka hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si dengan menggunakan Laboratorium Pengaruh Hutan IPB menjadi tidak layak untuk dipertimbangkan.
26. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka keterangan ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si harus dikesampingkan karena tempat dilakukannya penelitian tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Bahwa salah satu tujuan diwajibkannya akreditasi oleh KAN adalah untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia jasa dan pengguna jasa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan, yang menyebutkan:
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. Menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa;
 - b. memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium diwilayahnya; dan
 - c. memberi pedoman bagi laboratorium untuk menjadi laboratorium lingkungan.
28. Bahwa Pembanding pada Memori Banding halaman 15 poin e menyatakan, pada pokoknya hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB telah diakui dan dihargai dalam berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
29. Bahwa dalil Pembanding tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dengan membandingkan perkara *a quo* dengan perkara lainnya yang proses pembuktiannya menggunakan hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB. Dalam hukum acara perdata yang berlaku, putusan dari suatu perkara tidak bersifat mengikat terhadap perkara lainnya. Begitupun dengan yurisprudensi yang sifatnya tidak harus diikuti secara kaku, mengingat karakter setiap perkara adalah berbeda (kasuistis) dan hakim diberikan kebebasan untuk menggunakan yurisprudensi atau tidak.
30. Bahwa terhadap putusan perkara lain yang dalam proses pembuktiannya diajukan hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB, dalam Putusannya tidak menyebutkan apakah laboratorium tersebut telah terakreditasi KAN atau tidak. Selain itu para pihak dalam perkara-perkara lain tersebut juga tidak mengajukan keberatan atas

Halaman 28 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM



akreditasi yang seharusnya dilakukan oleh KAN terhadap laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB.

31. Bahwa Majelis Hakim dalam suatu perkara perdata pada prinsipnya bersifat pasif, dalam arti hanya memeriksa hal-hal yang diajukan para pihak yang berperkara. Jika pada perkara lainnya pihak yang berperkara tidak mempermasalahkan akreditasi KAN terhadap laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB, maka wajar jika kemudian majelis hakim pada perkara lain tersebut dapat mempertimbangkan hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB tersebut.

32. Bahwa Hasanudin, SH., MH pada tulisannya yang kami kutip dari halaman website Pengadilan Negeri Tilmuta dengan link <http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/peran-aktif-pasif-hakim-perdata-dan-implikasinya-terhadap-akses-keadilan/> diakses pada tanggal 27 September 2016 berpendapat sebagai berikut:

“Sepengetahuan penulis, terdapat pandangan bahwa hakim perdata multak bersifat pasif. Sikap pasif tidak hanya dalam arti hakim bersifat menunggu (tidak mencari-cari perkara) atau luas ruang lingkup sengketa tergantung para pihak, tetapi meliputi hakim pasif dalam memimpin persidangan. Asumsinya karena perkara adalah kehendak para pihak sehingga hakim tidak perlu mencampuri jalannya perkara. Perihal bagaimana proses persidangan berjalan, pengajuan bukti-bukti, ataupun bagaimana para pihak menetapkan hubungan hukum merupakan urusan para pihak. Hakim hanya bertugas mengawasi agar peraturan hukum acara dilaksanakan oleh para pihak.”

33. Bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding dengan tegas menolak hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB yang dilakukan oleh Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi. Karena laboratorium yang digunakan belum memenuhi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan karena belum terakreditasi KAN.

34. Bahwa dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan maka seharusnya Majelis Hakim menolak hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB untuk digunakan dalam perkara *a quo*.

35. Bahwa adalah tidak adil jika Majelis Hakim dalam perkara lain melakukan kekeliruan karena menggunakan hasil laboratorium kebakaran hutan dan lahan dan laboratorium pengaruh hutan IPB (yang belum terakreditasi KAN),



kemudian kekeliruan tersebut dipaksakan agar diberlakukan dalam perkara *a quo*.

36. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangatlah patut Majelis Hakim tingkat pertama mengesampingkan analisa Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi. Karena tidak memenuhi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan.
37. Bahwa ketentuan Pasal 1908 KUHPerdara, mewajibkan bagi Hakim untuk memperhatikan pribadi saksi yang memberikan keterangan. Hal ini amatlah penting untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya keterangan saksi atau ahli yang diajukan. Pasal 1908 KUHPerdara *Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.*
38. Bahwa dalam perkara *a quo* yang perlu Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi ketahui adalah pribadi dari ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi.
39. Bahwa ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi. adalah ahli yang seringkali diajukan oleh Pembanding dalam rangka perkara-perkara kebakaran hutan, diantaranya pada perkara No. 72/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, perkara No. 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, perkara No. 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl.
40. Bahwa pada ketiga perkara tersebut diduga ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi. memberikan keterangan yang diduga tidak benar. Atas hal tersebut di kemudian hari ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi. memberikan pernyataan melalui Akta Pernyataan No. 03 tanggal 12 September 2017, dibuat dihadapan Victor Yonathan, SH., Mkn Notaris Kota Pekanbaru (Bukti tambahan Terbanding / Bukti Terbanding-1), yang pada intinya ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi. mencabut seluruh keterangannya pada ketiga perkara tersebut.
41. Bahwa dalam Akta Pernyataan No. 03 tanggal 12 September 2017, yang dibuat dihadapan Victor Yonathan, SH., Mkn Notaris Kota Pekanbaru (Bukti tambahan Terbanding / Bukti Terbanding-1), Saksi ahli Penggugat / Pembanding yaitu Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi telah membuat Akta Pernyataan yang isinya sebagai berikut;



- Pada halaman 3 point 4, ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi menyatakan sebagai berikut:

“4. Bahwa terhadap tabel yang tersebut pada point 3 diatas dengan ini penghadap mengakui bahwa Hasil analisisnya tidak benar dan tanpa mengikuti proses sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada “Laboratorium” ;”

- Pada halaman 3 point 7 ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi menyatakan sebagai berikut:

“7. Bahwa adalah benar pada “Laboratorium” tersebut, pada saat itu belum dapat melakukan penelitian dan/atau analisis terhadap Sifat Biologi Tanah, khususnya mengenai Mikroorganisme tanah, Fungsi dan Respirasi dikarenakan belum tersedia alat yang memadai untuk itu”

- Pada halaman 3 point 8 ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi menyatakan sebagai berikut:

“8. Bahwa benar pada saat itu “Laboratorium” belum terakreditasi dan belum teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional);”

- Pada halaman 4 point 10 ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi menyatakan sebagai berikut:

“10. Bahwa untuk selanjutnya dengan ini penghadap MENCABUT seluruh keterangan yang telah disampaikan, dijelaskan dan diuraikan dalam proses persidangan terkait dengan PERKARA tersebut di atas dan secara khusus untuk:

- a. Tabel Hasil Pengujian Tanah Bekas Terbakar Tanggal 18-11-2013 (delapan belas November dua ribu tiga belas) dengan mempergunakan Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor;
- b. Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan melalui Pembakaran di PT. JATIMJAYA PERKASA, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau (sesungguhnya berdasarkan fakta di lapangan bahwa areal perkebunan PT. JATIMJAYA PERKASA terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau) pada tertanggal 12-12-2013 (dua belas Desember dua ribu tiga belas);”

- Pada halaman 4 point 11 ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi menyatakan sebagai berikut:



“11. Bahwa Penghadap bersedia untuk bertanggung jawab penuh di muka umum apabila di kemudian hari mengingkari dan mencabut sebaga sesuatu yang telah termuat dalam Akta Pernyataan ini.”

42. Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi pertimbangkan bahwa ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi. adalah seseorang yang tidak segan untuk memberikan keterangan yang tidak benar demi kepentingan pihak yang menunjuk dan mengajukannya sebagai ahli. Dengan demikian sangatlah patut seluruh keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi. dalam perkara a quo untuk diragukan.
43. Bahwa pada Memori Banding halaman 19 Pembanding menyebutkan: *“bahwa surat penunjukan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi, sesungguhnya sudah ditunjukan di depan persidangan, namun karena satu dan lain hal surat penunjukan Ahli dimaksud belum dijadikan sebagai bukti, maka dalam Memori Banding ini, Pembanding/Penggugat melampirkan Surat Penunjukan Ahli beserta hasil dari perhitungan kerugiannya sebagai bukti tambahan.”*
44. Bahwa dari dalil Pembanding tersebut patut dicurigai adanya itikad buruk Pembanding dalam proses pemeriksaan di tingkat pertama, berkaitan dengan surat penunjukan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi.
45. Bahwa Terbanding menduga itikad buruk Pembanding tersebut berkaitan dengan kegagalan pada surat penunjukan sebagai berikut:(sekaligus Terbanding menanggapi bukti-bukti tambahan Pembanding)
- a. Pada surat Penunjukan Ahli No. PT.15/PHLHK/CKM.1/6/2016, tanggal penerbitan surat adalah 14 Juni 2016 (selanjutnya disebut “Surat Penunjukan Ahli”). Jika dibandingkan dengan:
- Gugatan dalil nomor 11 halaman 8 / Putusan PN Banjarmasin No. 125 halaman 7, disebutkan bahwa *“... pengamatan langsung ke lapangan dengan dasar Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan No. SP-107/PSLH-MP/2015 tanggal 22 Oktober 2015 (selanjutnya disebut “Surat Penugasan”), terdiri dari:*
 - a. *Sri Indrawati SH., Msi (kasi penyelesaian sengketa LH melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam)*
 - b. *Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi (Ahli kerusakan tanah dan lingkungan Institut Pertanian Bogor)*
 - c. *Lutfhi Annur Hudaya S,Si (staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – KLHK)*



d. Aninda Nurul Islami, S.S (staf Direktorat Penyelesaian Sengketa – KLHK) (selanjutnya disebut “Tim Verifikasi”) Di lokasi kebakaran Tim Verifikasi juga berkoordinasi / dibantu oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) serta tim dari Dit. Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan.

- Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 28 Oktober 2015 (selanjutnya disebut “Berita Acara Verifikasi”) Terdapat kejanggalan:

- Surat Penugasan mencantumkan nama Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi, padahal pada saat Surat Penugasan diterbitkan belum ada Surat Penunjukan Ahli. Maka patut dipertanyakan apa dasar dimasukkannya Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi, dalam Surat Penugasan?
- Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. yang disebutkan pada saat itu membantu tim verifikasi di Lapangan, sedangkan Surat Penunjukan Ahli belum ada. Maka patut dipertanyakan apa dasar Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr berada di lapangan bersama tim verifikasi. Patut diduga bahwa Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. dan Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi, telah menerima pekerjaan / analisa sebelum adanya Surat Penunjukan Ahli. Dengan demikian segala yang dilakukannya sebelum ada Surat Penunjukan Ahli adalah tidak berdasar.

b. Pada Surat Penunjukan Ahli disebutkan bahwa Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. adalah ahli kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi, adalah ahli kerusakan tanah dan lingkungan.

- Bahwa kemudian dalam Surat Penunjukan Ahli disebutkan:
“untuk melakukan perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Palma Utama, di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan”
- Bahwa yang perlu diperhatikan adalah apakah ahli kebakaran hutan dan lahan serta ahli kerusakan tanah dan lingkungan berkompeten untuk mengitung kerugian?
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “Permen LH No. 7/2014”), menyebutkan:



Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang:

- a. *Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau;*
 - b. *valuasi ekonomi lingkungan hidup.*
- Bahwa Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. adalah ahli kebakaran hutan dan lahan, bukan ahli yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Permen LH No. 7/2014.
 - Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen LH No. 7/2014, perhitungan kerugian dilakukan juga oleh ahli dalam bidang valuasi ekonomi lingkungan hidup. Faktanya Pembanding tidak pernah melibatkan ahli dalam bidang valuasi ekonomi lingkungan hidup
- c. Bahwa Surat Penunjukan Ahli Pembanding tidak sesuai formatnya dengan Lampiran I Permen LH No. 7/2014. Perbedaan tersebut yaitu:
Sesuai Permen LH No. 7/2014 seharusnya setelah penyebutan identitas ahli disebutkan tujuan penunjukannya. Faktanya dalam Surat Penunjukan Ahli Pembanding, setelah bagian identitas Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, tidak disebutkan tujuan penunjukannya. Adapun tujuan penunjukan disebutkan dibawah identitas Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi.
Patut diduga hal ini sengaja dilakukan karena memang Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr, tidak berkompeten sesuai Permen LH No. 7/2014 untuk menghitung kerugian lingkungan.
Seharusnya dalam Surat Penunjukan Ahli, pada bagian tanda tangan, terdapat tanda tangan Menteri Lingkungan Hidup. Faktanya dalam Surat Penunjukan Ahli Pembanding tidak ada tanda tangan Menteri.
Bukti tambahan Pembanding berupa:
- d. Dokumen yang berjudul "*Perhitungan Kerugian Akibat Pembakaran Hutan Di Areal Perkebunan PT Palmina Utama, Desa Makmur Karya Dan Desa Alakalak Padang Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan*"
 - e. Dokumen yang berjudul "*Penghitungan Emisi Gas-Gas Rumah Kaca Dan Partikel Dari Pembakaran Lahan Yang Terletak Di Areal Perkebunan Pt Palmira Utama, Desa Makmur Karya Dan Desa Alakalak Padang Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan*"
- Patut diragukan keabsahannya karena:



- f. Kedua dokumen tersebut tidak jelas bentuk/formatnya. Apakah sebagai laporan analisa atas suatu penelitian atau hanya catatan pribadi penulisnya atau disusun untuk tujuan lainnya.
 - g. Kedua dokumen tersebut tidak mencantumkan tanggal dilakukannya penelitian.
 - h. Kedua dokumen tersebut tidak menyebutkan kepada siapa ditujukkannya.
 - i. Dokumen yang berjudul "*Perhitungan Kerugian Akibat Pembakaran Hutan Di Areal Perkebunan PT Palmina Utama, Desa Makmur Karya Dan Desa Alakalak Padang Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan*" pada bagian tanda tangan terdapat stempel / cap Laboratorium Kebakaran Hutan IPB. Seeharusnya merujuk kepada pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, sesuai SOP yang berwenang untuk menggunakan stempel adalah Rektor dan Dekan (Putusan PN Banjarmasin No. 125 halaman 122)
46. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bukti-bukti tambahan Pembanding patut dikesampingkan.
 47. Bahwa Pembanding pada Memori Banding halaman 20 menyatakan, pada pokoknya, tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama.
 48. Bahwa sebagaimana telah Terbanding uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan Majelis Hakim telah tepat.
 49. Bahwa Pembanding pada Memori Bandingnya halaman 20 sampai dengan 28 pada pokoknya mengajukan keberatan karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan substansi atau pokok perkara, yaitu tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menurut Pembanding telah terpenuhi.
 50. Bahwa Terbanding tidak perlu menanggapi satu persatu dalil Pembanding mengenai hal tersebut, karena hanya mengulang-ulang dalilnya dalam Gugatan.
 51. Bahwa jika Pembanding menganggap Majelis Hakim tingkat pertama tidak / belum mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, anggapan tersebut adalah keliru, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada prinsipnya telah tepat, dengan menyebutkan pada Putusan PN Banjarmasin No. 125 halaman 154, sebagai berikut:
"menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah keliru dalam menentukan jenis tanah yang terbakar yang berada di lahan Tergugat dan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan hidup tidak berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun



2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka tuntutan pokok Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup haruslah ditolak.

Menimbang, oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat ditolak maka tuntutan selain dan selebihnya yang erat kaitannya dengan tuntutan pokok Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak pula.”

52. Bahwa dengan kesalahan Pembanding menentukan jenis tanah maka jelas tidak ada perbuatan dan kesalahan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

53. Bahwa kesalahan Pembanding dalam hal cara menghitung kerugian tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka jelas unsur kerugian yang didalilkan Pembanding tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (vide jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, ditambah dengan adanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding berikut lampirannya, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya memerintahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha tersebut untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud tuntutan provisi adalah tuntutan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara sebelum putusan akhir yang sifatnya sementara. Selain itu, sebagaimana Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum / Buku II Mahkamah Agung RI, juga disyaratkan adanya hal-hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh hakim, namun yang tidak terkait dengan pokok perkaranya (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 05 Juli 1976);

Menimbang, bahwa karena tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan provisi sebagaimana disebutkan di atas, maka terhadap tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi-eksepsi berikut: eksepsi gugatan *error in persona*, eksepsi Penggugat tidak punya kewenangan, eksepsi gugatan kurang pihak, dan eksepsi gugatan kabur sebagaimana selengkapnya ada dalam jawaban Terbanding semula Tergugat. Selanjutnya atas eksepsi tersebut, Pembanding semula Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana selengkapnya ada dalam replik Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi *error in persona, in casu* adanya kesalahan alamat tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding eksepsi tersebut haruslah ditolak karena berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa Akta Perubahan yang terakhir Nomor 56 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, S.H., M.H., M.M., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0005341.AH.01.02-Tahun 2015 dan Profil Perusahaan PT. Palma Utama, dimana di dalamnya memuat, antara lain Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 12 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Amelia Jocelyn Situngkir, S.H., M.KN., Notaris di Tangerang, dalam kedua akta tersebut secara tegas menyebutkan, bahwa kedudukan Tergugat beralamat di Komplek Ruko Tunjung Maya No. 04 RT. 007 Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan itu sesuai dengan alamat yang disebut oleh Pembanding semula Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut, dan hal itu sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana ditentukan Pasal 142 ayat (1) RBg.;

Halaman 37 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tentang kapasitas Pemanding semula Penggugat yang tidak sesuai dengan kewenangannya karena tidak sesuai dengan Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, eksepsi tersebut harus ditolak, karena berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berdasarkan Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, telah mengatur tentang Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berbunyi : *"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup"*. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, frasa "dan" dalam Pasal 90 tersebut haruslah dibaca sebagai alternatif, artinya Instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau Instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Propinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Oleh karena itu, Pemanding semula Penggugat mempunyai hak gugat, *in casu* mengajukan gugatan sebagaimana perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak, menurut Majelis Hakim tingkat banding, eksepsi tersebut juga harus ditolak dengan alasan, bahwa prinsip dalam hukum acara perdata: siapa atau siapa-siapa saja orang / badan hukum yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah menjadi hak dan inisiatif dari pihak Penggugat karena Penggugatlah yang merasakan haknya telah dilanggar. Dan dalam menentukan siapa saja yang akan digugat, tentu Penggugat lebih tahu siapa yang dianggap telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3909.K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, pada pokoknya menyatakan, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan kabur, setelah mencermati surat gugatan tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding, gugatan Pemanding semula Penggugat tersebut sudah jelas, bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran lahan di areal perkebunan dan areal plasma yang dikelola

Halaman 38 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terbanding semula Tergugat, yang secara keseluruhan mencapai jumlah 511 (lima ratus sebelas) Ha., yang terletak di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, yang menyebabkan kerusakan dan kerugian lingkungan hidup, dan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkaranya, yang karenanya masih harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

DALAM POKOKPERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan, bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa redaksi Pasal 1365 KUH Perdata adalah *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Karenanya, untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka harus dipenuhi unsur-unsur berikut:

1. Ada perbuatan (aktif atau pasif) yang melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada kesalahan;
4. Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa pasca putusan perkara Lindenbaum Cohen, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum -yang bersifat alternatif, yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku; melanggar hak subyektif orang lain; melanggar kaidah tata susila; atau, bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan dengan sesama masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menurut yurisprudensi, suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, antara lain apabila kepentingan Penggugat memang dilindungi oleh kaidah hukum yang dilanggar oleh si pelaku tersebut, dan dengan demikian, kepentingan Penggugat menjadi terancam oleh pelanggaran hukum tersebut, serta tidak adanya alasan pembenar menurut hukum untuk terjadinya pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat, Jawaban Terbanding semula Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu adanya data titik panas (hotspot) dari satelit MODIS Terra – Aqua yang dikeluarkan NASA – Amerika Serikat dengan tingkat kepercayaan 80%, dan pengamatan langsung di lapangan oleh Tim Verifikasi lapangan (berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor SP-107/PSLH-MP/2015, tanggal 22 Oktober 2015), yang dibantu oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor *in casu* Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. serta Tim dari Dit. Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan, serta dari adanya alat bukti surat bertanda P.14, P.15, P.16, dan P.17, P.18, P.19 dan alat bukti surat bertanda T.5, T.22 sampai dengan T.30 menunjukkan, bahwa sejak tanggal 9 September 2015 hingga 21 September 2015 telah terjadi kebakaran lahan di kawasan yang dikuasai/dikelola oleh Terbanding semula Tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan total luasan lahan yang terbakar seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Kebun dan/atau Lahan antara lain dapat disebutkan:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Pasal 32 ayat (1) dinyatakan, bahwa setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (2) dinyatakan, bahwa setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 68 ayat (1) dinyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dalam Pasal 12 dinyatakan, bahwa setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan". Kemudian dalam Pasal 13 dinyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

Halaman 40 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM



dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya. Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 dinyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya”; sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan; alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan; prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan; perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan; pelatihan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan, bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar)”

Menimbang, bahwa sebagaimana disebut dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa sejak tanggal 9 September 2015 hingga 21 September 2015 telah terjadi kebakaran lahan di kawasan yang dikuasai/dikelola oleh Terbanding semula Tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan total luasan lahan yang terbakar seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha. Di lain pihak, sebagaimana bukti surat bertanda P-19, P-20 dan P-21 (Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan), bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang dimiliki Terbanding semula Tergugat di dalam lokasi kebun yang terbakar tersebut adalah sangat minim dan masih jauh dari yang dikehendaki peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa minimnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang dimiliki Terbanding semula Tergugat di dalam lokasi kebun yang terbakar dan sekaligus di kebun yang dikelola oleh Terbanding semula Tergugat tersebut itulah yang menyebabkan sistem pengendalian kebakarannya, seperti *early warning system* dan *early detection system* relatif tidak bekerja, ditambah lagi dengan perangkat peralatan pemadamannya juga tidak tersedia dalam jumlah yang cukup serta alat transportasi dan akses jalan yang tidak memadai. Hal itu,



pada gilirannya menjadi penyebab durasi kebakarannya berlangsung selama 13 (tiga belas) hari dan dengan total sebaran lahan/kebun yang terbakar yang cukup signifikan, yaitu seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, fakta tersebut menunjukkan, bahwa Terbanding semula Tergugat selaku pengelola kebun tersebut tidak melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 yang secara eksplisit menegaskan, bahwa sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan/lahan setidaknya harus mampu memberi fungsi sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan/lahan, berikut kelengkapan alat-alat pencegahannya dan prosedur standar operasional penanggulangan ketika terjadinya kebakaran lahan/kebun. Dan dengan demikian, Terbanding semula Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban hukum terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; dan Pasal 68 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Pasal 32 Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dari aspek kesalahan (*schuld*), minimnya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di lokasi/kebun yang dikelola oleh Terbanding semula Tergugat tersebut itulah yang menurut Majelis Hakim tingkat banding menjadi sebab tidak berfungsinya deteksi dini (*early warning* dan *early detection*) tentang telah mulai terjadi kebakaran tersebut, dan bahkan mengakibatkan lama dan luas kebakarannya cukup signifikan, yaitu selama 13 (tiga belas hari) dan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha. Sebaliknya, fakta minimnya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di lokasi/kebun yang dikelola oleh Terbanding semula Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat dijadikan sebagai dalih tentang terdapatnya keadaan memaksa (*force majeure*) yang meniadakan sisi pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis M. Si., (Ahli kerusakan tanah dan lingkungan Institut Pertanian Bogor), sebagaimana bukti surat bertanda P.22, bahwa dari hasil pengamatan lapangan, analisa tanah, dan analisa sampel tanah di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Kehutanan IPB menunjukkan, bahwa pada lokasi kebakaran di areal perkebunan yang dikelola oleh Terbanding semula Tergugat tersebut telah terjadi kerusakan tanah dan



lingkungan hidup karena telah dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa apabila lokasi tempat terjadinya kebakaran kebun/lahan tersebut –yang adalah juga merupakan kebun/lahan yang dikelola oleh Terbanding semula Tergugat, yang menurut Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis M. Si., (Ahli kerusakan tanah dan lingkungan Institut Pertanian Bogor) telah terjadi kerusakan tanah / lingkungan hidup tersebut, dikaitkan dengan bukti surat Pembanding semula Penggugat bertanda P-15, P-16, P-20, P-21 (Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan - Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr), P-22 (Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran – Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si), dan bukti surat bertanda P-24 (yang ternyata sama dengan bukti surat bertanda T-4) berupa dokumen ANDAL berikut lampirannya, dikaitkan lagi dengan pendapat Ahli yang didengar keterangannya di persidangan, yaitu Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, dan Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si, (vide alinea 6 dan 7 halaman 107 pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm), serta Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Sc, (vide alinea 6 halaman 82 pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pada lahan/kebun tersebut adalah termasuk lahan gambut;

Menimbang, bahwa bahkan Ahli Prof. Dr. Ir. H. Yanto Santoso, DEA. (Ahli pihak Terbanding semula Tergugat) juga berpendapat, bahwa areal kebun yang dikelola oleh Terbanding semula Tergugat tersebut termasuk wilayah areal gambut (vide alinea 4 halaman 127 pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G-LH/2016/PN Bjm);

Menimbang, bahwa bila ada tafsir yang berbeda tentang lahan/kebun yang terbakar tersebut apakah termasuk lahan gambut atau bukan lahan gambut antara pendapat Ahli pihak Pembanding semula Penggugat di satu pihak, dengan Ahli pihak Terbanding semula Tergugat di lain pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 RBg, pendapat Ahli mana yang akan dipakai Majelis Hakim tingkat banding adalah tergantung pada kompetensi, substansi dan korelasinya dengan sebagian besar alat-alat bukti lainnya. Lebih dari itu, *in casu* dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding juga perlu memperhatikan implementasi dari asas *in dubio pro natura*. Dengan demikian, pendapat Ahli dari pihak Terbanding semula Tergugat tersebut, demikian juga bukti surat bertanda T-49 s.d T-54 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di muka, Terbanding semula Tergugat dipandang telah melakukan perbuatan melanggar hukum ketentuan perundang-undangan, yaitu Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 juncto Pasal 68 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014, sehingga menyebabkan kebakaran di lahan/kebun yang dikelola oleh Terbanding semula Tergugat seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha., yang pada gilirannya, sebagaimana bukti surat bertanda P.22, mengakibatkan terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup karena telah dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, kepada Terbanding semula Tergugat wajib memberikan ganti kerugian. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut juncto Pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pada pokoknya setiap subjek Penanggung Jawab Usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada sub bab tentang Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, demikian juga Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup menggariskan, bahwa pihak penaksir perhitungan kerugian lingkungan hidup adalah ahli di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau oleh ahli dibidang valuasi ekonomi lingkungan hidup. Selanjutnya, di dalam Memori Bandingnya, Pemanding semula Penggugat ada melampirkan Surat Penunjukan Ahli Nomor PT.15/PHLHK/PSLH/GKM.1/6/2016 tertanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan terhadap bukti surat tersebut telah diberi meterai menurut ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 203 RBg, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan sepanjang terkait dengan perkara ini. Dalam surat tersebut, Dirjen Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menunjuk 2 (dua) orang Ahli, yaitu Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, dan Dr.Ir. Basuki Wasis, M.Si, untuk melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Palmina Utama (Terbanding semula Tergugat) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;



Menimbang, bahwa meskipun 2 (dua) orang Ahli tersebut sudah melakukan penghitungan dimaksud, namun berdasarkan yurisprudensi, bahwa Hakim *in casu* Majelis Hakim tingkat banding juga berwenang untuk menyelaraskannya sesuai dengan nilai kewajaran dan keadilan. Apalagi untuk kasus yang sama, Terbanding semula Tergugat selaku korporasi juga telah dijatuhi pidana denda karena melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 877/Pid.Sus-LH/2016/PN Bjm tertanggal 18 Januari 2017 (vide bukti surat bertanda T-57);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, apabila mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, maka penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup –yang merupakan kerugian materiil, adalah adanya Kerugian Ekologis, yang meliputi:

1. Penyimpanan air:

Untuk mengganti fungsi gambut sebagai penyimpan air rusak, maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan, dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650 m³/ Ha. Karena permukaan gambut tipis yang rusak adalah seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha., maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Kehilangan fungsi penyimpanan air:

Untuk menampung air 650 m³/ Ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1,5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m² = Rp. 50.000,00. Per hektar lahan yang hilang diperlukan biaya = [(2 x 1,5 m x 20 m) + (2 x 1,5 m x 25 m) + (20 m x 25m)] x Rp50.000,-/ m² = 635 m² x Rp 50.000/m² = Rp.31.750.000,- / Ha;

Untuk lahan yang hilang seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha diperlukan biaya (biaya pengganti) fungsi penyimpanan air pada tanah gambut yang terbakar = Rp 31.750.000/Ha x 511 Ha = Rp.16.224.250.000,00 (enam belas milyar dua ratus dua puluh empat juta duaratus lima puluh ribu rupiah);

b. Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpan air:

Kerugian kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpanan air disetarakan dengan pemeliharaan reservoir dengan biaya (uang pengganti) adalah Rp. 100.000.000/ tahun dan untuk 10 tahun menjadi Rp. 100.000.000 x 10 tahun = Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



2. Pengaturan tata air:

Biaya kehilangan fungsi pengaturan tata air akibat tanah gambut terbakar adalah sebesar Rp.10.000,00 per Ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha adalah sebesar Rp. 10.000 x 511 Ha = Rp.5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Pengendalian erosi:

Biaya kehilangan fungsi pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar adalah sebesar Rp.1.000.000,00 per Ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha yang rusak karena pembakaran adalah Rp. 1.000.000,-/ ha x 511 ha = Rp.511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah);

4. Pembentuk tanah:

Biaya kehilangan fungsi pembentuk tanah akibat rusak karena pembakaran adalah sebesar Rp.20.000,00 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentuk tanah seluas 511 ha yang rusak adalah Rp. 20.000,-/ ha x 511 Ha = Rp.10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Pendaur ulang unsur hara:

Biaya kehilangan fungsi pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran adalah sebesar Rp.4.610.000,00 per Ha, sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha., maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 4.610.000/ Ha x 511 Ha = Rp.2.355.710.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

6. Pengurai limbah:

Biaya kehilangan pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat kebakaran adalah sebesar Rp.435.000,00 per Ha, sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha maka dibutuhkan biaya Rp.435.000/ Ha x 511 Ha = Rp.222.285.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

7. Keanekaragaman hayati:

Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya akibat kehilangan fungsi pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini adalah sebesar US \$ 300 (Rp. 2.700.000,00) per Ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha dibutuhkan biaya Rp.2.700.000,-/ Ha x 511 Ha = Rp.1.379.700.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);



8. Sumberdaya genetik:

Biaya akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar Rp. US \$ 41 (Rp. 369.000,00) per Ha, sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha diperlukan biaya sebesar Rp.369.000/ ha x 511 Ha = Rp.188.559.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

9. Pelepasan karbon:

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sebanyak 2299,5 ton sehingga untuk mengembalikan fungsi sebagai penyerapan karbon dibutuhkan sebesar US \$ 10 (Rp. 90.000,00) per ton karbon per Ha, sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha dibutuhkan biaya sebesar Rp.90.000/ ton x 2299,5 ton = Rp. 206.955.000,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

10. Perosot karbon:

Akibat kebakaran tersebut, maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction) sehingga untuk mengembalikan fungsi sebagai penahan karbon dibutuhkan biaya sebesar US \$ 10 (Rp.90.000,00), sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha dibutuhkan biaya sebesar Rp.90.000/ Ha x 2069,55 ton: Rp.188.689.500,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian ekonomis, yang antara lain berupa: penanaman dan pemeliharaan dari tahun pertama sampai tahun ke tujuh, dan karena Terbanding semula Tergugat masih melakukan kegiatan usaha penanaman kelapa sawit, maka tanah dan tanaman tersebut akan dipelihara oleh Terbanding semula Tergugat selaku pemegang HGU (Hak Guna Usaha), karenanya tuntutan kerugian ekonomis tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian total kerugian ekologisnya sejumlah Rp.16.224.250.000,00 + Rp.1.000.000.000,00 + Rp.5.110.000,00 + Rp.511.000.000,00 + Rp.10.220.000,00 + Rp.2.355.710.000,00 + Rp.222.285.000,00 + Rp.1.379.700.000,00 + Rp.188.559.000,00 + Rp.206.955.000,00 + Rp.188.689.500,00 = Rp.22.292.478.500,00 (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, adanya kerugian (*schade*) yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diakibatkan oleh rangkaian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan



Terbanding semula Tergugat karena Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup. Secara *a contrario* juga dapat dikatakan, bahwa apabila Terbanding semula Tergugat berkomitmen dan konsekuen mau melaksanakan isi ketentuan perundang-undangan dimaksud, maka tidak akan terjadi kebakaran yang berujung kerugian pada Pembanding semula Penggugat. Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas perbuatan melanggar hukum Terbanding semula Tergugat dengan kerugian Pembanding semula Penggugat (*oorzakelijk verband*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lainnya, selain yang sudah dipertimbangkan di atas, karena tidak relevan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seluruh unsur Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, bahwa Terbanding semula Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait dengan tuntutan ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem tersebut, sebagaimana petitum gugatan angka 5 dapat dikabulkan sebatas kerugian ekologis saja sebesar yang sudah dipertimbangkan di atas, yaitu sejumlah Rp.22.292.478.500,00 (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan angka 2 (dua) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan Terbanding semula Tergugat yang bergerak di bidang usaha perkebunan sawit, yang mis-kelola dan menyebabkan peristiwa kebakaran tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah bukan termasuk kategori bidang usaha yang berbahaya dan berisiko besar (*abnormally dangerous activity*). Oleh karena itu, petitum gugatan angka 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga menuntut Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya pemulihan fungsi ekologis, namun karena Terbanding semula Tergugat masih melakukan kegiatan usaha di tempat tersebut dan masih memegang HGU (Hak Guna Usaha) atas lokasi tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 52-HGU-BPN RI-2009, maka petitum gugatan angka 6 (enam) dan angka 8 (delapan) ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian immateriil, karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti pendukungnya, maka petitum gugatan angka 7 (tujuh) ditolak;

Menimbang, bahwa karena objek gugatan ini bukan berupa hutang atau tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka petitum gugatan angka 9 (sembilan) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, kepadanya dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/LH/2016/PN.Bjm., tanggal 21 Pebruari 2018, tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah nanti;

Memperhatikan Pasal 181 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 199 RBg, Pasal 203 RBg, Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/LH/2016/PN.Bjm., tanggal 21 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 49 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem (kerugian ekologis) kepada pembanding semula Penggugat dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Nomor Rekening 122 – 00 – 0699927 – 3, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejumlah Rp.22.292.478.500,00 (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyimpanan air
 - (i) Kehilangan fungsi penyimpanan air sejumlah Rp.16.224.250.000,00 (enam belas milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (ii) Kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpanan air sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pengaturan tata air sejumlah Rp.5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. Pengendalian erosi sejumlah Rp.511.000.000,00 (lima ratus sebelas juta rupiah);
 - d. Pembentuk tanah sejumlah Rp.10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
 - e. Pendaur ulang unsur hara sejumlah Rp.2.355.710.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - f. Pengurai limbah sejumlah Rp.222.285.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - g. Hilangnya keanekaragaman hayati sejumlah Rp.1.379.700.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - h. Hilangnya sumber daya genetik sejumlah Rp.188.559.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - i. Pelepasan Karbon sejumlah Rp.206.955.000,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - j. Perosot karbon sejumlah Rp.188.689.500,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp.3.511.000,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah), dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh kami Yohannes Ether Binti, S.H., MHum. Ketua Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis dan Mohamad Kadarisman, S.H. dan Aminal Umam, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PDT/2018/PT.Bjm, tertanggal 21 Mei 2018, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Norida Mariani, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mohamad Kadarisman, S.H.

Yohannes Ether Binti., Sh.Mhum.

ttd

Aminal Umam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Norida Mariani, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp.6.000,00
2. Redaksi putusan Rp.5.000,00
3. Pemberkasan Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 51 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJM